



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JAMALUDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jember, 27 Juli 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk I / 258, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM dan selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:
 1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli nomor 632/Agr/1986, atas nama Pak THOYIB JATIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tua / ayah kandungnya;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon ke Notaris/PPAT dan mengutarakan niat Pemohon tersebut, dan karena anak Pemohon masih di bawah umur maka Notaris/PPAT menyarankan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memanggil Pemohon dalam suatu persidangan dan memberikan penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa (di bawah umur) bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002, khusus untuk menjadi wali dan menjual harta berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli nomor 632/Ag/1986, atas nama Pak THOYIB JATIM;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan waris tanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda *bukti P.1*;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3509192406100073, selanjutnya diberi tanda *bukti P.2*;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3509172404110069, selanjutnya diberi tanda *bukti P.3*;
4. Foto copy Surat Kematian atas nama Bungkos dan Asmat, selanjutnya diberi tanda *bukti P.4*;
5. Foto copy Surat Kematian atas nama Nuryatim dan Zaenab, selanjutnya diberi tanda *bukti P.5*;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578040407140006, selanjutnya diberi tanda *bukti P.6*;
7. Foto copy Akta Jual beli No. 632/Agr/1986, selanjutnya diberi tanda *bukti P.7*;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 3509192008100111 selanjutnya diberi tanda *bukti P.8*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. HAMAR;

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:
 1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
- Bahwa, almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya;
- Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Jmr



- Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon selaku orang tua / ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;

2. KUSNADI;

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:
 1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
- Bahwa, almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya;
- Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon



selaku orang tua / ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;

3. MUAWWINATUT THOYYIBAH;

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURYATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa NURYATIM adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:
 1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
- Bahwa, almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan saksi memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya;
- Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon selaku orang tua / ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;

4. LULUK MUTHOHHIROH;

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa NURYATIM adalah sepupu saksi;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:



1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
- Bahwa, almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, saksi sendiri dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya;
 - Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;
 - Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
 - Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon selaku orang tua / ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;
5. DEWI SUNDARI;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa NURYATIM adalah saudara kandung dari saksi;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:
 1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
 - Bahwa, almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu saksi sendiri, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon selaku orang tua/ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah di persidangan, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa (di bawah umur) bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002, khusus untuk menjadi wali dan menjual harta berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli nomor 632/Agr/1986, atas nama Pak THOYIB JATIM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:
 1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
 2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
 3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.
- Bahwa, almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya;
- Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon selaku orang tua / ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jember akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin" sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa "apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", selanjutnya dalam Pasal 426 KUH Perdata diatur bahwa pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas), untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 (delapan belas) tahun. Instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah Pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon) tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak setuju, pendewasaan terbatas tidak akan diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR YATIM namun istrinya tersebut telah meninggal dunia karena sakit. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah memperoleh tiga orang anak kandung yang bernama:

1. NURUL MAULI DANI, lahir di Jember, 18 Agustus 1994.
2. NURIL FAHBI YANTO, lahir di Jember, 11 Juni 1996.
3. PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002.

Menimbang, bahwa almarhum istri Pemohon bersama-sama saudaranya yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah memiliki harta warisan dari kakek mereka yaitu Pak THOYIB JATIM, berupa sebidang tanah diperoleh oleh kakek mereka dengan cara membeli dan ada akta jual belinya. Bahwa, saudara istri Pemohon yaitu Dewi Sundari, Luluk Muthohhiroh dan Muawwinatut Thoyyibah Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut di atas untuk keperluan mereka. Oleh karena Pemohon mempunyai anak-anak kandung yang juga berhak atas harta warisan tersebut, maka setelah ditanyakan, anak-anak Pemohon yang telah dewasa menyetujui tanah tersebut dijual untuk modal usaha saudara-saudara istri Pemohon dan biaya sekolah anak kandung pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri untuk ikut menjual tanah tersebut, maka Pemohon selaku orang tua / ayah kandungnya mengajukan permohonan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan ternyata Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002 (15 tahun) dan belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kedudukan belum dewasa menurut Pasal 330 Ayat (1) KUHPdata;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu, Pengadilan membacanya sebagai perwalian yang diatur dalam Pasal 345 KUHPdata, yang menentukan bahwa perwalian terhadap anak yang belum dewasa, dipegang oleh orang tua yang hidup terlama, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemohon sebagai wali dapat mewakili kepentingan hukum anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa supaya kekuasaan tersebut tidak berlaku tak terbatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa (di bawah umur) bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002, khusus untuk menjadi wali dan menjual harta berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli nomor 632/Agr/1986, atas nama Pak THOYIB JATIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini;

Mengingat, Pasal 345 KUHPdata serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa (di bawah umur) bernama PUTRI AYU NURMALASARI, lahir di Jember, 04 September 2002, khusus untuk menjadi wali dan menjual harta berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli nomor 632/Agr/1986, atas nama Pak THOYIB JATIM;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Jember dengan dibantu oleh Suwardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwardi, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah..... | Rp. 166.000,00 |